



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-14/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-20/2017
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pj. Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor 188.341/2874/Hukham tanggal 4 Juli 2018 Hal Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, dan surat Sekretaris Daerah Nomor 188.34/3145/Hukham tanggal 26 Juli 2018 Hal Tambahan Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, maka terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-20/2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 semula sebanyak 11 (sebelas) rancangan peraturan daerah, menjadi 14 (empat belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. 4 (empat) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
 2. 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur;
- KETIGA : 2 (dua) rancangan peraturan daerah usul Gubernur yang tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-20/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ditarik, yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KEEMPAT : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-14/2018

TANGGAL : 31 Agustus 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
I. Raperda yang berasal dari DPRD.					
1.	Kawasan Bebas Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan				
2.	Perlindungan dan pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan Jawa Barat dan petambak garam; b. Pemetaan wilayah pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi dalam perizinan dan sertifikasi pembudidaya ikan dan petambak garam; d. Peluang penambahan potensi pembudidaya ikan dan petambak garam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembudidaya ikan dan petambak garam; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
3.	Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan standar kewirausahaan di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan peluang kewirausahaan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kewirausahaan di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan; b. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
4.	Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.				
II. Raperda yang berasal dari Gubernur.					
1.	Raperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar.	Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.	a. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: 1. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2. pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota; b. Perlindungan masyarakat: - pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi
2.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	a. Terbitnya beberapa peraturan teknis di bidang ketenagalistrikan b. Terdapat kekosongan hukum untuk menanggapi permasalahan pada kondisi eksisting di bidang ketenagalistrikan	Menyelenggarakan pengelolaan ketenagalistrikan di Daerah Provinsi Jawa Barat.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas, dan aman.	a. Penyediaan tenaga listrik pada bangunan dalam Kawasan Terbatas. b. Rekomendasi penetapan wilayah usaha. c. Penyediaan tenaga

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					listrik untuk Kawasan Terbatas. d. Keselamatan ketenagalistrikan melalui pengendalian dengan kewajiban registrasi Sertifikat Laik Operasi.
3.	Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah	a. Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. b. Kebutuhan regulasi mengenai arah kebijakan pengembangan energi di Jawa Barat.	Menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan energi di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan kemandirian energi.	a. Tersedianya kebijakan yang mendukung <i>supply</i> energi yang berkelanjutan. b. Terwujudnya peningkatan kesadaran pemangku kepentingan akan potensi produksi dan konsumsi energi terbarukan secara umum.	a. Visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai. b. Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan dan program pengembangan energi.
4.	Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Daerah Provinsi menjadi 0 s.d. 12 mil	a. Menyediakan perangkat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Menciptakan keterkaitan program dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tersedianya zonasi pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Kebijakan dan strategi b. Rencana Alokasi Ruang Laut: 1. Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi 3. Kawasan Strategi Nasional Tertentu 4. Alur Laut 5. Kawasan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					Strategis Nasional c. Rencana pemanfaatan ruang d. Pengendalian pemanfaatan ruang
5.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah.	Tersedianya pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD); b. Penggunaan BMD; c. Pemanfaatan BMD; d. Pemindahtanganan BMD; dan e. Penatausahaan BMD.
6.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029	Perubahan kebijakan Nasional antara lain Proyek Strategis Nasional dan dinamika pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat	Menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah dan sektor di Daerah Provinsi Jawa Barat	Tersedianya dokumen Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029	a. Arahan pembagian WP; b. Peta rencana struktur ruang; c. Rencana sistem perkotaan; d. Rencana jaringan prasarana dan peta rencana jaringan prasarana; e. Peta rencana pola ruang; f. Kawasan lindung; g. KSP dan peta KSP; dan h. Indikasi program.
7.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah	Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Daerah Jawa Barat dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan	Tersedianya dokumen perubahan kedua atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat	a. Perubahan urusan yang menjadi kewenangan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
	Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	Pemerintahan Daerah, serta perhitungan baru target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat, perubahan jumlah dan jenis sektor untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta perubahan Sistematika dan substansi RPJP Daerah	ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tahun 2005-2025	<p>Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>b. Target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat;</p> <p>c. Perubahan jumlah dan jenis sektor untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan</p> <p>d. Perubahan Sistematika dan substansi RPJP Daerah.</p>
8.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Amanat Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	<p>a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;</p> <p>b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;</p> <p>c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran serta perencanaan penganggaran kabupaten dan kota se-jawa Barat; dan</p> <p>d. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta dengan Provinsi yang berbatasan.</p>	Tersedianya dokumen Rencana perencanaan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Barat	<p>a. Gambaran umum penyusunan RPJMD;</p> <p>b. Gambaran umum kondisi Daerah;</p> <p>c. Gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>d. Permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang;</p> <p>e. Visi dan misi Pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;</p> <p>f. Program prioritas;</p> <p>g. Strategi serta arah kebijakan; dan</p> <p>h. Gambaran tentang ukuran keberhasilan</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghapus kelembagaan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I sampai IV; b. Menyesuaikan istilah dan fungsi dari UPTD dan Cabang Dinas dengan peraturan yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I sampai IV; b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghapusan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I sampai IV; b. Terkait dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas
10.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian dalam pengaturan pajak daerah berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi; b. Menjaga tingkat kesehatan APBD dalam penyediaan kebutuhan belanja daerah; c. Pengendalian volume kendaraan untuk menekan dampak negatif lingkungan; dan d. Pelibatan partisipasi lembaga usaha yang bergerak dalam penyediaan barang otomotif dalam pemeliharaan ketaatan pajak daerah. 	Terselenggaranya dan tersedianya rincian perubahan atas Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi <i>off & self assessment</i>; b. Penegasan kewajiban objek pajak; c. Penegasan batas waktu dan sanksi keterlambatan bayar untuk objek telah terdaftar; d. tambahan objek pungutan pada Pajak Air Permukaan yang bersumber dari mata air (<i>spring water</i>) sesuai ketentuan PP 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					Sumber Daya Air; e. Penyesuaian nomenklatur pengelola pajak daerah sejalan dengan berlakunya PP 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan f. Penyesuaian tarif BBNKB-1 menjadi 12,5%

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA